

# **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN DALAM KUHP 2023**

**ALFONS ZAKARIA**

**13 DESEMBER 2024  
DPC PERADI MALANG**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA**

1

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**Bab II Bagian Kedua  
Pasal 36-Pasal 50**



2

1



## SENGAJA DAN KEALPAAN Pasal 36

- pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang sengaja atau kealpaan.
- kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Tindak Pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.
- Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui", "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui".

3



## PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DAN PENGGANTI Pasal 37

Harus dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang , Setiap Orang dapat:

- dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)
- dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain. pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

4



## DISABILITAS Pasal 38-Pasal 39

- **Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyanggah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.**
- **Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyanggah disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.**

5



## ALASAN PEMAAF Pasal 40-Pasal 44

- **belum berumur 12 tahun (Pasal 40)**
  - menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau
  - mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan (Pasal 41)
- **Daya paksa: (Pasal 42)**
  - kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
  - adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.
- **pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 43)**
- **Dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 44)**

6



## ALASAN PEMBENAR Pasal 31-Pasal 35

- melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31)
- melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang (Pasal 32)
- keadaan darurat (Pasal 33)
- pembelaan darurat (Pasal 34)
- tiada sifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 35)

7



PASAL 45-Pasal 50

## PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

8



**Kategori Korporasi  
melakukan Tindak  
Pidana**

brone.ub.ac.id

Universitas Brawijaya - Building Up Noble Future

9

## Pengertian Korporasi (Pasal 146)



Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, **koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa**, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu

10



## Cakupan Korporasi (Pasal 45)

Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta **perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum**, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11

## Kategori Korporasi melakukan Tindak Pidana



### Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

### Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

12



## Kategori Korporasi melakukan Tindak Pidana

Korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, jika dilakukan oleh dua kelompok orang yang dapat dibedakan menjadi kelompok yang berada di:

1. Dalam struktur organisasi korporasi (Pasal 46)
  
2. Luar struktur organisasi korporasi (Pasal 47)

13

## Dilakukan oleh orang dalam struktur organisasi korporasi (Pasal 46)



1. dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, atau

"kedudukan fungsional" adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasannya terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut

14



## **Dilakukan oleh orang dalam struktur organisasi korporasi(Pasal 46) lanjutan....**

2. dilakukan oleh orang yang:
  1. berdasarkan hubungan kerja, atau
  2. berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, atau
  3. bertindak demi kepentingan Korporasi,
3. dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut,
4. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

15



## **Dilakukan oleh orang diluar struktur organisasi korporasi (Pasal 47)**

1. dilakukan oleh pemberi perintah, atau
2. dilakukan oleh pemegang kendali, atau

"pemegang kendali" adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

16



Dilakukan oleh orang diluar struktur organisasi korporasi(Pasal 47) lanjutan.....

3. dilakukan oleh pemilik manfaat Korporasi
4. tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

17

**brone**  
BRAWIJAYA ONLINE LEARNING

**MERDEKA BELAJAR**

**Kampus Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**Kategori Korporasi dapat Dipertanggungjawabkan**

Building Up Noble Future

Universitas Brawijaya - Building Up Noble Future

18



## Kategori Korporasi dapat Dipertanggungjawabkan (Pasal 48)

Korporasi dipertanggungjawabkan jika:

1. Tindak pidana termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatane sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. diterima sebagai kebijakan Korporasi;

19



## Kategori Korporasi dapat Dipertanggungjawabkan (Pasal 48) lanjutan....

Korporasi dipertanggungjawabkan jika:

.....

4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana

20



**Pihak-pihak dalam Korporasi**

brone.ub.ac.id

Universitas Brawijaya - Building Up Noble Future

21

## Pihak-pihak dalam Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 49)



1. Korporasi,
2. pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional,
3. pemberi perintah,
4. pemegang kendali, dan/ atau
5. pemilik manfaat Korporasi

22



## Pihak-pihak dalam Korporasi yang dapat dituntut

1. Korporasi sendiri, atau
2. Korporasi dan pengurusnya, atau
3. pengurusnya saja

pengurus disini dimaknai yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat Korporasi

23



## Alasan Pemaaf dan Alasan Pembener (Pasal 50)

Alasan pembener dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan

24



# Pemidanaan

25



## TUJUAN Pemidanaan

**Pemidanaan bertujuan: (Pasal 51)**

- **mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;**
- **memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;**
- **menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan**
- **menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.**

26



**Bus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

## PERBEDAAN PENGATURAN PEMIDANAAN

### KUHP WvS

- a. pidana pokok:
- b. pidana tambahan

### KUHP NASIONAL

- **Orang**
  - **Umum**
    - Pidana
      - Pidana Pokok
      - Pidana Tambahan
      - Pidana Khusus
    - Tindakan
  - **Anak**
    - Tindakan
    - Pidana
      - Pidana Pokok
      - Pidana Tambahan
- **Korporasi**
  - Pidana
    - Pidana Pokok
    - Pidana Tambahan
  - Tindakan

27



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# PEDOMAN PEMIDANAAN

28



## Tujuan Pedoman Pidana

- Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang proporsional dalam putusan
- Mencegah terjadinya disparitas pidana yang tidak bertanggung jawab (*unwarranted disparity*).
- Ciri *unwarranted disparity*:
  - disparitas yang tidak diberikan dasar/alasan yang jelas
  - disparitas yang diberikan dengan alasan yang jelas namun alasan tersebut mengandung diskriminasi atau tidak dapat dijadikan alasan yang tepat dalam mengukur berat ringannya hukuman

29



## PEDOMAN PIDANA

### Pasal 53

- Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan

### Pasal 57

Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pidana.

30

## PEDOMAN PEMIDANAAN UMUM (Pasal 54)



**Dalam pemidanaan Hakim wajib dipertimbangkan:**

- bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- cara melakukan Tindak Pidana;
- sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

31

## PEDOMAN PEMIDANAAN KORPORASI (Pasal 56)



**Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:**

- tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
- lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- keterlibatan Pejabat;
- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

32



# Pemberatan Pidana

## Pasal 58

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
- pengulangan Tindak Pidana.

## Pasal 59

- Pidana untuk pemberatan pidana dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

33

# Pedoman lain



## Pasal 60

- Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, berlaku pada saat putusan pengadilan mulai dilaksanakan.

## Pasal 61

- Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Pengurangan pidana denda disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.

## Pasal 62

- Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
- Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.

34



## Pemidanaan orang dewasa

35



## Pemidanaan orang dewasa

- Pidana
  - pidana pokok
  - pidana tambahan
  - pidana khusus
- Tindakan

36



## Pidana pokok (Pasal 65)

- pidana penjara;
- pidana tutupan;
- pidana pengawasan;
- pidana denda; dan
- pidana kerja sosial.

37



## PIDANA PENJARA SEDAPAT MUNGKIN TIDAK DIJATUHKAN DALAM HAL (Pasal 70)

- terdakwa adalah Anak;
- terdakwa berusia di atas 75 tahun;
- terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- terdakwa tidak menyadari akan menimbulkan kerugian yang besar;
- tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana;
- tindak pidana merupakan akibat suatu keadaan yang tak mungkin terulang lagi;
- kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

38



## DENGAN PENGECUALIAN....(Penjatuhan penjara) (Pasal 70 Ayat (2))

### 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
- b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau
- c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau
- d. merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.

39

## ALTERNatif PIDANA PENJARA



### PIDANA KERJA SOSIAL

(PASAL 85)

- jika Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan
- Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
- setelah memperhatikan sejumlah hal

### PIDANA PENGAWASAN

(PASAL 75-77)

- ❖ jika Terdakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun
- ❖ dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang tujuan dan pertimbangan dalam pemidanaan
- ❖ lama Pidana pengawasan maksimal sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 tahun.

40

# DENDA & PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA DENDA



## Pasal 79

KATEGORI	BESARAN MAKSIMAL
I	1 JUTA
II	10 JUTA
III	50 JUTA
IV	200 JUTA
V	500 JUTA
VI	2 M
VII	5 M
VIII	50 M

## Pasal 80-83

Wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan dan pengeluaran terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda.

Dapat dibayar dengan cara **mengangsur**.

Wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan.

Jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan/pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan/pendapatan tidak cukup/ tidak mungkin, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial asalkan denda tersebut tidak melebihi denda kategori II.

41

## Pidana tambahan (Pasal 66)



- Macam-macam:
  - pencabutan hak tertentu;
  - perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
  - pengumuman putusan hakim;
  - pembayaran ganti rugi;
  - pencabutan izin tertentu; dan
  - pemenuhan kewajiban adat setempat.
- Pidana tambahan dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- Pidana tambahan dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

42



## PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN HAK TERTENTU

### PASAL 86

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak menjadi anggota TNI/POLRI
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
- d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
- g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.

43



## Pidana khusus

- **Pidana Mati**
- **Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana mati adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia.**
- **Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat.**
- **Selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.**

44

# PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN 10 TAHUN



Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan:


- rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
- peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau
- ada alasan yang meringankan.

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

45

## JENIS PIDANA



46



<p style="text-align: center;"><b>PASAL 103 (1)</b> <b>TINDAKAN YANG DAPAT DIKENAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN PIDANA POKOK</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PASAL 103 (2)</b> <b>TINDAKAN YANG DAPAT DIKENAKAN KEPADA ORANG YANG MENGALAMI DISABILITAS MENTAL &amp; INTELEKTUAL</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. konseling;</li> <li>b. rehabilitasi;</li> <li>c. pelatihan kerja;</li> <li>d. perawatan di lembaga; dan/atau</li> <li>e. perbaikan akibat Tindak Pidana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi;</li> <li>b. penyerahan kepada seseorang;</li> <li>c. perawatan di lembaga;</li> <li>d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau</li> <li>e. perawatan di rumah sakit jiwa.</li> </ul>

47



## Pemidanaan bagi anak

48



## Pemidanaan bagi anak

- **Diversi**
- **Tindakan**
- **Pidana**
  - **Pidana Pokok**
  - **Pidana Tambahan**

49



## Diversi (pasal 112)

- **Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.**
- **Syarat**
  - **Tindak Pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan**
  - **bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.**

50



## Tindakan (pasal 113)

- **Bentuk:**
  - a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di lembaga;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau
  - g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
- Tindakan huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

51



## PIDANA (pasal 113)

- **Pidana Pokok : (Pasal 115)**
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat;
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga;
  - e. pidana penjara.
- **Pidana Tambahan : (Pasal 116)**
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
  - b. pemenuhan kewajiban adat.

52



## Pemidanaan bagi KORPORASI

53

## Pemidanaan KORPORASI



- Pidana
  - ✓ Pidana Pokok
  - ✓ Pidana Tambahan
- Tindakan

54



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

## PIDANA, TINDAKAN & PIDANA TAMBAHAN BAGI KORPORASI

<p style="text-align: center;"><b>PIDANA</b> PASAL 118-122</p> <p><b>a. Pidana Pokok --&gt; Denda</b> <b>b. Pidana Tambahan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PIDANA TAMBAHAN</b> Pasal 118-122</p> <p>a. pembayaran ganti rugi; b. perbaikan akibat Tindak Pidana; c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; d. pemenuhan kewajiban adat. e. pembiayaan pelatihan kerja; f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; g. pengumuman putusan pengadilan; h. pencabutan izin tertentu; i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TINDAKAN</b> PASAL 123-124</p> <p><b>a. pengambilalihan Korporasi;</b> <b>b. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau</b> <b>c. penempatan Korporasi di bawah pengampunan.</b></p>	

55

## Pemaafan hakim (*rechterlijke pardon/JUDICIAL PARDON*) Pasal 54 (2)



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan:

- Ringannya perbuatan,
- Keadaan pribadi pelaku,
- Keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian
- Segi keadilan dan kemanusiaan

56

# PEDOMAN PEMIDANAAN

Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.



## Umum

- bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- cara melakukan Tindak Pidana;
- sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## Korporasi

- tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
- lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- keterlibatan Pejabat;
- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

57

# PIDANA PENJARA SEDAPAT MUNGKIN TIDAK DIJATUHKAN DALAM HAL



- terdakwa adalah Anak;
- terdakwa berusia di atas 75 tahun;
- terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- terdakwa tidak menyadari akan menimbulkan kerugian yang besar;
- tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana;
- tindak pidana merupakan akibat suatu keadaan yang tak mungkin terulang lagi;
- kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- penjatuan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

58